

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

NO	PERSYARATAN
1.	Bukti diri pemohon : i. Rekaman Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran ii. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya; iii. Rekaman pengesahan anggaran dasar perusahaan dari menteri hukum dan HAM iv. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2.	Keterangan rencana kegiatan, berupa: i. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flowchari . ii. Uraian kegiatan usaha sektor jasa iii. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan. iv. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
3.	Surat Izin Prinsip Penanaman Modal